

Peranan Mediasi Informal dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Sungai Jior menurut Kompilasi Hukum Islam

Erwin Hamonangan Pane, Hadisah Mardiah Nasution, Nur Hakima Akhirani Nasution

Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia

Email: erwin@iaipadanglawas.ac.id

Abstract

This study aims to examine the implementation of informal mediation in resolving land disputes among heirs in Sungai Jior Village, the role of informal mediation from the perspective of the Compilation of Islamic Law, and the supporting and inhibiting factors in its implementation. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with religious leaders, traditional figures, the village head, and parties involved in informal dispute resolution. The findings reveal that informal mediation in Sungai Jior Village is conducted in a familial manner, involving religious and traditional leaders as mediators. Agreements are reached orally and are considered morally and traditionally binding. This mediation plays an essential role in preventing prolonged conflicts, restoring family relationships, and achieving a fair inheritance distribution in accordance with Islamic principles as stipulated in the Compilation of Islamic Law. Supporting factors include trust in community leaders, a strong culture of deliberation, and process efficiency, while inhibiting factors involve emotional unpreparedness of disputing parties and the absence of clear inheritance documents.

Keywords: *Informal Mediation, Inheritance Land Disputes, Compilation of Islamic Law, Community Leaders, Deliberation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi informal dalam penyelesaian sengketa tanah antar ahli waris di Desa Sungai Jior, peranan mediasi informal dalam Kompilasi Hukum Islam, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat, kepala desa, serta para pihak yang pernah terlibat dalam penyelesaian sengketa waris secara informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi informal di Desa Sungai Jior dilaksanakan secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh adat sebagai mediator. Hasil mediasi tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, melainkan cukup melalui kesepakatan lisan yang dianggap sah secara moral dan adat. Mediasi ini memiliki peranan penting dalam mencegah konflik berkepanjangan, membangun kembali hubungan kekeluargaan, dan mewujudkan pembagian warisan yang adil sesuai prinsip syariat Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun faktor pendukung pelaksanaan mediasi meliputi kepercayaan terhadap tokoh masyarakat, kuatnya budaya musyawarah, dan efisiensi proses. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah ketidaksiapan emosional pihak yang bersengketa dan tidak adanya dokumen warisan yang jelas.

Kata Kunci: *Mediasi Informal, Sengketa Tanah Waris, Kompilasi Hukum Islam, Tokoh Masyarakat, Musyawarah*

A. Pendahuluan

Desa Sungai Jior yang terletak di Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, adat, dan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyelesaikan persoalan sosial, khususnya sengketa warisan tanah, masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui jalur kekeluargaan dan musyawarah daripada membawa perkara ke ranah hukum formal. Sengketa tanah antar ahli waris umumnya dipicu oleh ketidakjelasan pembagian warisan, ketiadaan surat wasiat, atau perasaan ketidakadilan di antara para ahli waris (Barayun, 2025).

Praktik mediasi informal di Desa Sungai Jior dilakukan secara sederhana namun memiliki nilai sosial dan moral yang kuat. Tokoh adat dan tokoh agama berperan sebagai mediator dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan damai tanpa harus melalui proses pengadilan. Pendekatan ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan keluarga¹. Mediasi informal sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya perdamaian dan persaudaraan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat ayat 10 yang menganjurkan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Pendekatan mediasi juga memiliki dasar hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 183, yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa warisan sebaiknya ditempuh terlebih dahulu melalui musyawarah antar ahli waris. Prinsip ini menunjukkan bahwa mediasi informal merupakan bentuk penerapan nilai-nilai *islah* (perdamaian) yang sejalan dengan semangat hukum Islam di Indonesia.

Praktik mediasi informal yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama menjadi mekanisme utama dalam meredam konflik dan mencapai kesepakatan bersama. Pendekatan ini tidak hanya efisien dari segi waktu dan biaya, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini sejalan dengan prinsip *islah* (perdamaian) dan musyawarah sebagaimana diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam penyelesaian sengketa waris melalui kesepakatan bersama.

Penelitian terdahulu tentang mediasi dan sengketa pertanahan di Indonesia menunjukkan bahwa mediasi dipandang sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sejalan dengan nilai musyawarah, win-win solution dan keadilan komunal. Mediasi non-litigasi dalam sengketa pembagian harta warisan di Kecamatan Moutong, misalnya, dilakukan di kantor kecamatan dengan mediator pejabat setempat yang berpedoman pada Kompilasi

¹ Umi Kalsum, Hidayatullah Ismail, and Sridepi, "Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi," *Dalam Jurnal Ilmu Islam* 8, no. 4 (2024).

Hukum Islam (KHI), dengan faktor ekonomi dan geografis sebagai alasan pemilihan jalur ini². Mediasi sengketa tanah di desa lain (misalnya Sumberjaya, Mendala) menunjukkan peran penting mediasi dalam konflik kepemilikan tanah, meski lebih terkait tumpang tindih HGU–hak milik, bukan antara ahli waris³. Kajian tentang efektivitas mediasi kewarisan di Pengadilan Agama Barru dan peran mediator di PA Makassar mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat seperti kehadiran para pihak, komunikasi, pemahaman hukum waris Islam, iktikad baik, psikologis, kualitas mediator, serta budaya waris masyarakat⁴. Di sisi lain, penelitian tentang mediasi di masyarakat adat dan sinergi hukum adat–Islam menonjolkan penyelesaian damai melalui kepala adat/kepala desa dengan sanksi sosial sebagai penguat kesepakatan⁵.

Gap yang tampak adalah belum adanya penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan mediasi informal (musyawarah keluarga/tokoh desa) dalam sengketa tanah antar ahli waris di satu desa tertentu seperti Desa Sungai Jior, yang dianalisis eksplisit menurut KHI, sekaligus memetakan faktor pendukung dan penghambatnya pada level komunitas lokal; penelitian sebelumnya lebih berfokus pada lembaga formal (pengadilan, kecamatan) atau sengketa tanah non-warisan. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menghadirkan analisis normatif-empiris terhadap praktik mediasi informal dalam sengketa tanah waris pada level desa, yang secara spesifik belum banyak dikaji dalam studi sebelumnya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada mediasi formal di lembaga peradilan atau konflik pertanahan non-kewarisan, studi ini menyoroti praktik mediasi berbasis kearifan lokal yang melibatkan tokoh adat dan agama, serta mengkaji kesesuaiannya secara eksplisit dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi mediasi informal dalam menyelesaikan sengketa warisan tanah antar ahli waris di Desa Sungai Jior, menganalisis perannya dalam perspektif Kompilasi

² R Nusa, S Marwah, and S. Yunita, “Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 10, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.29300/qys.v6i1.4344>.

³ M Rizaldi, D Mujiburohman, and D Pujiriyani, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha Dan Hak Milik,” *Widya Bhumi* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62>; A Amaliya, S et al., “Peran Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Studi Kasus Di Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 11, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6947>.

⁴ N Nurhalisah and I. Lewa, “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16580>; S Maradona, ANawi and A Anzar, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan” 6, no. 2 (2021): 185–200, <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.317>.

⁵ A Iriantoro and S Sujatmiko, “Sinergi Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat,” *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 12, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.424>; W Resmini and A Sakban, “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat,” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.625>.

Hukum Islam (KHI), dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitasnya di tingkat masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memetakan secara kontekstual faktor pendukung dan penghambat mediasi informal dalam masyarakat pedesaan, sehingga memperkaya kajian integrasi antara hukum Islam dan praktik sosial lokal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis praktik mediasi informal dalam penyelesaian sengketa tanah⁶ warisan antar ahli waris di Desa Sungai Jior. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap makna, nilai, dan konteks sosial yang melandasi praktik mediasi dalam masyarakat.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat (kepala desa dan tokoh adat), tokoh agama sebagai mediator informal, serta para pihak yang terlibat dalam sengketa. Data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung, catatan lapangan, dan literatur yang relevan dengan kajian mediasi dan hukum Islam.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi⁷. Selain itu, digunakan pendekatan thematic analysis untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama yang berkaitan dengan pelaksanaan, peranan, serta faktor pendukung dan penghambat mediasi informal. Keabsahan data dijaga melalui beberapa teknik, yaitu triangulasi sumber dan metode, member checking untuk mengonfirmasi hasil temuan kepada informan, serta peningkatan ketekunan peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data⁸. Selain itu, digunakan pula teknik audit trail untuk memastikan transparansi proses penelitian dan peer debriefing guna memperoleh masukan kritis terhadap hasil analisis

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Mediasi Informal dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Sungai Jior, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa tanah antar ahli waris masih dominan dilakukan melalui jalur mediasi informal. Hal ini tidak terlepas dari kuatnya budaya musyawarah dan penghormatan terhadap tokoh adat dan tokoh agama sebagai penengah. Masyarakat lebih mempercayakan penyelesaian konflik melalui pendekatan kekeluargaan

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi R&D Dan Penelitian Pendidikan)* (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁷ M B Miles and A M Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (SAGE Publications, 2014).

⁸ W V Nurfajriani et al., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–833, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>; Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Empiris* (Malang: Bayumedia, 2020).

dibandingkan membawa perkara ke ranah hukum formal. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Ernida, Ibu Amsana, dan Bapak Rajiuddin, mereka memilih jalur mediasi karena dinilai lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan dan menjaga hubungan persaudaraan⁹.

Proses mediasi biasanya dimulai dengan undangan dari tokoh adat atau agama, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah yang dihadiri para pihak bersengketa. Pertemuan dilakukan di rumah tokoh masyarakat dengan suasana kekeluargaan dan penuh nasihat keagamaan. Pelaksanaan mediasi berlangsung dalam beberapa tahapan, mulai dari pembukaan oleh mediator (Abidan, 2025), penyampaian duduk perkara, klarifikasi, pemberian nasihat, hingga musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama¹⁰.

Dalam praktiknya, hasil kesepakatan mediasi tidak selalu dituangkan secara tertulis, namun tetap memiliki kekuatan moral dan sosial yang diakui masyarakat¹¹. Hal ini sejalan dengan syariat Islam yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dalam Islam dapat dilakukan melalui mekanisme *ṣulḥ* (perdamaian) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan syariat. Dengan demikian, pelaksanaan mediasi informal di Desa Sungai Jior dapat dikatakan mencerminkan prinsip islah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 185), yaitu upaya mendamaikan pihak yang bersengketa dengan semangat kekeluargaan, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dalam pembagian warisan.

2. Peranan Mediasi Informal dalam Perspektif KHI

Mediasi informal memiliki peranan strategis dalam menciptakan perdamaian dan mencegah konflik berkepanjangan antar ahli waris. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Paoji Nasution, mediasi informal bukan hanya tempat bernegosiasi, tetapi juga sarana untuk membangun kembali komunikasi dan memperbaiki hubungan kekeluargaan yang sempat retak. Adapun peranan Mediasi Informal di Desa Sungai Jior, antara lain:

- a. Sebagai sarana perdamaian yang humanis, karena mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial¹².
- b. Menghidupkan kembali prinsip musyawarah untuk mufakat yang menjadi tradisi masyarakat sekaligus sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Q.S. Asy-Syura [42]: 38.

⁹ Amsana Pasaribu, "Pihak Yang Bersangkutan" Wawancara 8 Juni 2025, Sungai Jior," 2025.

¹⁰ Barayun Pasaribu, "Tokoh Agama," *Wawancara*, 2025.

¹¹ Mesteria Nasution, "Tokoh Agama," *Wawancara*, 2025.

¹² Paoji Nasution, "Tokoh Adat," *Wawancara*, 2025.

- c. Mengintegrasikan nilai agama dan adat, sehingga penyelesaian tidak hanya bersifat legal tetapi juga diterima secara sosial ¹³.
- d. Menjaga keharmonisan keluarga, karena setiap pihak diberikan ruang untuk berbicara tanpa tekanan ¹⁴.
- e. Menjadi alternatif penyelesaian yang efisien, karena tidak memerlukan biaya besar dan waktu lama dibanding jalur litigasi formal ¹⁵.

Dengan demikian, mediasi informal di Desa Sungai Jior merupakan wujud penerapan nilai islah dan musyawarah dalam KHI. Ia menjadi bentuk nyata bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan melalui pendekatan budaya lokal secara harmonis dan efektif.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi Informal di Desa Sungai Jior

a. Faktor Pendukung

Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang mendukung keberhasilan mediasi informal, antara lain:

- Kehadiran tokoh masyarakat yang dihormati dan dipercaya, yang menjadi penengah netral dan bijak ¹⁶.
- Kedekatan emosional antar pihak, karena hubungan kekeluargaan masih kuat.
- Budaya musyawarah yang mengakar, menjadikan masyarakat terbiasa menyelesaikan masalah dengan duduk bersama.
- Biaya ringan dan proses cepat, membuat masyarakat tidak terbebani ¹⁷.
- Pendekatan humanis dan agamis, yang menekankan nilai moral dan spiritual ¹⁸.

Faktor-faktor ini selaras dengan keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh legitimasi sosial mediator, kepercayaan masyarakat, serta nilai-nilai lokal yang mendukung penyelesaian damai.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, ditemukan pula beberapa kendala, yaitu:

- Ketidaksiapan emosional para pihak, yang masih terbawa perasaan marah atau kecewa ¹⁹.

¹³ Ahmad, "Rajiuiddin 'Pihak Yang Bersangkutan' Wawancara 8 Juni 2025, Sungai Jior," 2025.

¹⁴ Ernida Pasaribu, "Pihak Yang Bersangkutan" Wawancara 8 Juni 2025, Sungai Jior," 2025.

¹⁵ Pasaribu.

¹⁶ Pasaribu, "Tokoh Agama."

¹⁷ Pasaribu, "Pihak Yang Bersangkutan" Wawancara 8 Juni 2025, Sungai Jior," 2025.

¹⁸ Nasution, "Tokoh Agama."

- Ketimpangan informasi tentang hak waris, karena sebagian tidak memahami aturan dalam KHI.
- Tidak adanya bukti warisan yang jelas, seperti sertifikat atau surat pembagian.
- Kurangnya komitmen menjalankan kesepakatan, karena hasil mediasi tidak memiliki kekuatan hukum formal.

4. Model Mediasi: Integrasi Praktik Lokal dan Prinsip Islah dalam KHI

Temuan penelitian menunjukkan bahwa model mediasi informal di Desa Sungai Jior berlangsung melalui musyawarah kekeluargaan yang difasilitasi oleh tokoh adat dan tokoh agama, dengan menekankan dialog, klarifikasi, serta pencapaian kesepakatan bersama tanpa prosedur formal yang kaku. Pola ini mencerminkan praktik penyelesaian sengketa berbasis nilai sosial dan relasional yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut sejalan dengan konsep islah dan *ṣulh* (perdamaian), yaitu penyelesaian sengketa melalui kesepakatan damai. Secara normatif, hal ini diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 183 yang menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya,” serta Pasal 185 yang menegaskan bahwa perselisihan kewarisan dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dengan demikian, praktik mediasi informal di tingkat desa dapat dipahami sebagai bentuk operasionalisasi norma KHI dalam konteks social²⁰. Temuan ini sejalan dengan penelitian²¹ yang menegaskan bahwa mediasi berbasis musyawarah lebih adaptif dan efektif dalam masyarakat Indonesia. Namun, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menunjukkan bahwa implementasi nilai KHI tidak hanya berlangsung dalam forum formal seperti pengadilan agama, tetapi juga dalam praktik sosial berbasis komunitas. Meskipun demikian, praktik ini memiliki keterbatasan, terutama karena tidak adanya dokumentasi tertulis dan standar prosedur yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi sengketa ulang²². Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara praktik informal dan sistem hukum formal agar prinsip KHI tidak hanya hidup secara sosial, tetapi juga memiliki kekuatan yuridis.

¹⁹ Nasution, “Tokoh Adat.”

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Prasindo, 2010).

²¹ Kalsum et al., (2024); Rahmadi, (2010)

²² Wahyu Simon Tampubolon, “Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): 21–30.

5. Legitimasi Sosial: Penguatan Norma KHI melalui Nilai Adat dan Agama

Legitimasi mediasi informal di Desa Sungai Jior bersumber dari kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat dan tokoh agama, sehingga hasil kesepakatan dipatuhi bukan karena paksaan hukum, melainkan karena dorongan moral, sosial, dan religius. Dalam perspektif sosiologi hukum, legitimasi merupakan dasar keberlakuan hukum dalam masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber, di mana kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum formal, tetapi juga oleh penerimaan sosial.

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI), legitimasi ini berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai keadilan ('adl) dan persaudaraan (ukhuwah) yang menjadi dasar hukum kewarisan Islam. Praktik mediasi informal yang mengintegrasikan nilai adat dan agama menunjukkan bahwa norma KHI tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga hidup dan diterima dalam praktik sosial masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan Bowen (2003) dan Hooker (2008) yang menyatakan bahwa hukum Islam di Indonesia bersifat kontekstual dan berinteraksi dengan hukum adat ²³.

Dengan demikian, legitimasi KHI tidak hanya dibangun melalui institusi formal, tetapi juga melalui praktik sosial berbasis kepercayaan dan budaya lokal. Namun demikian, legitimasi berbasis sosial ini memiliki kelemahan, terutama dalam potensi bias kekuasaan dan kurangnya mekanisme kontrol. Dalam kondisi tertentu, tidak semua pihak memiliki posisi yang setara dalam proses mediasi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantive ²⁴. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas mediator serta peningkatan literasi hukum masyarakat agar prinsip keadilan dalam KHI dapat terwujud secara lebih optimal.

6. Efektivitas Mediasi: Implementasi Nilai KHI dan Tantangan Struktural

Mediasi informal terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan secara cepat, hemat biaya, dan mampu menjaga hubungan kekeluargaan. Efektivitas ini terlihat dari keberhasilan mencapai kesepakatan tanpa harus menempuh jalur litigasi formal, serta dari rendahnya eskalasi konflik di masyarakat. Dalam kerangka teori Alternative Dispute Resolution (ADR), efektivitas mediasi diukur dari tercapainya solusi damai (win-win solution) yang dapat diterima oleh semua pihak. Sementara itu, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), efektivitas penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip

²³ Dudung Hidayat, "Formalisasi Mediasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 1 (2022).

²⁴ Maria Kaban, "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo," *Jurnal Mimbar Hukum* 28, no. 3 (2016): 453–65; A Kurniawan et al., "Hukum Adat Dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi Penyelesaian Konflik Sumbang Adat Di Jambi," *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 111–22.

keadilan dan kemaslahatan (masalah), sebagaimana tercermin dalam semangat Pasal 183 dan 185 KHI.

Dengan demikian, mediasi informal yang mampu menjaga harmoni sosial dapat dikatakan sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*). Temuan ini konsisten dengan penelitian di Pengadilan Agama yang menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh komunikasi, itikad baik, dan kualitas mediator. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa pada level desa, efektivitas mediasi lebih ditentukan oleh faktor kultural seperti kepercayaan, kedekatan emosional, dan nilai religius. Meskipun demikian, mediasi informal memiliki keterbatasan signifikan, terutama karena tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan waris dalam KHI berpotensi menghasilkan kesepakatan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara mediasi informal dan sistem hukum formal agar nilai-nilai KHI tidak hanya diterapkan secara kultural, tetapi juga terlindungi secara hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi informal di Desa Sungai Jior merupakan bentuk konkret implementasi nilai-nilai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya prinsip musyawarah, keadilan, dan perdamaian (*islah*). Praktik ini menegaskan bahwa norma KHI tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman sosial yang hidup dan diinternalisasi dalam masyarakat. Namun demikian, keterbatasan dalam aspek legal-formal, potensi bias sosial, serta rendahnya literasi hukum menunjukkan bahwa mediasi informal belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian dan keadilan hukum secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara pendekatan informal dan formal agar tujuan hukum Islam dapat tercapai secara lebih komprehensif, baik dari aspek sosial maupun yuridis.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi informal dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Sungai Jior merupakan mekanisme yang efektif secara sosial, karena mampu menyelesaikan konflik melalui musyawarah, menjaga keharmonisan keluarga, serta mencerminkan nilai-nilai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya prinsip *islah*, keadilan, dan mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 185. Keberhasilan mediasi ini didukung oleh legitimasi sosial tokoh adat dan agama, budaya musyawarah yang kuat, serta pendekatan religius yang mengedepankan perdamaian. Namun, efektivitas tersebut masih bersifat kultural dan belum sepenuhnya didukung oleh kekuatan hukum formal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain terbatas pada satu lokasi penelitian sehingga temuan bersifat kontekstual, serta bergantung pada data kualitatif berbasis wawancara yang dipengaruhi oleh persepsi informan. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek legal-formal terkait kekuatan hukum hasil mediasi dalam sistem peradilan.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah agar diperoleh perbandingan antar komunitas, serta mengkaji integrasi antara mediasi informal dan sistem hukum formal, termasuk kemungkinan penguatan legalitas hasil mediasi melalui regulasi atau kebijakan. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur tingkat efektivitas mediasi secara lebih komprehensif.

Referensi

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Prasindo, 2010.
- Ahmad. "Rajiuddin 'Pihak Yang Bersangkutan' Wawancara 8 Juni 2025, Sungai Jior," 2025.
- Amaliya, S, A, Ixal L., Ardiansyah D., and Z M., & Suroso. "Peran Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Studi Kasus Di Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 11, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6947>.
- Hidayat, Dudung. "Formalisasi Mediasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 1 (2022).
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Malang: Bayumedia, 2020.
- Iriantoro, A, and S Sujatmiko. "Sinergi Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 12, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.424>.
- Kaban, Maria. "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo." *Jurnal Mimbar Hukum* 28, no. 3 (2016): 453–65.
- Kalsum, Umi, Hidayatullah Ismail, and Sridepi. "Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi." *Dalam Jurnal Ilmu Islam* 8, no. 4 (2024).
- Kurniawan, A, N Triana, M Sari, N. LR Hasibuan, and A Madhona. "Hukum Adat Dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi Penyelesaian Konflik Sumbang Adat Di Jambi." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 111–22.
- Maradona, ANawi, S, and A Anzar. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan" 6, no. 2 (2021): 185–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.317>.
- Miles, M B, and A M Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications, 2014.
- Nasution, Mesteria. "Tokoh Agama." *Wawancara*, 2025.
- Nasution, Paoji. "Tokoh Adat." *Wawancara*, 2025.
- Nurfajriani, W V, M W Ilhami, A Mahenda, R A Sirodj, and M W Afgani. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.
- Nurhalisah, N, and I. Lewa. "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021).

- <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16580>.
- Nusa, R, S Marwah, and S. Yunita. "Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 10, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.29300/qys.v6i1.4344>.
- Pasaribu, Amsana. "Pihak Yang Bersangkutan" Wawancara 8 Juni 2025, Sungai Jior," 2025.
- Pasaribu, Barayun. "Tokoh Agama." *Wawancara*, 2025.
- Pasaribu, Ernida. "Pihak Yang Bersangkutan" Wawancara 8 Juni 2025, Sungai Jior," 2025.
- Rahmadi, T. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Resmini, W, and A Sakban. "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.625>.
- Rizaldi, M, D Mujiburohman, and D Pujiriyani. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha Dan Hak Milik." *Widya Bhumi* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi R&D Dan Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): 21–30.